

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

Nomor: ~~KD.061~~ / SKR4 / TE-DEK / 2015



TENTANG

PENGANGKATAN TIM AKREDITASI INTERNASIONAL JABEE/IABEE  
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO  
UNIVERSITAS TELKOM

DEKAN FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO,

- Menimbang :
- a Bahwa Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan di luar program studi dan universitas, di Tingkat Nasional dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Internasional dilakukan salah satunya oleh JABEE/IABEE. Akreditasi tersebut diwajibkan untuk menjamin mutu layanan pendidikan;
  - b Bahwa akreditasi internasional dipahami sebagai sebuah proses menuju visi Universitas Telkom menjadi perguruan tinggi berkelas dunia (A World Class University) yang berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan seni berbasis teknologi informasi. Program studi S1 Teknik Telekomunikasi yang belum terakreditasi internasional akan bertekad untuk selalu memenuhi standar mutu dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan melalui evaluasi internal dan eksternal. Perbaikan yang dimaksud mencakup, infrastruktur, kompetensi dosen, kualitas kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan pasar kerja, dan lain-lain;
  - c Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan persiapan Akreditasi Internasional JABEE/IABEE Program Studi S1 Teknik Telekomunikasi Universitas Telkom perlu dibentuk tim;
  - d Bahwa sehubungan butir c. di atas maka penetapan harus melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Perguruan Tinggi.
  - 2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/0/2013 tanggal 14 Agustus 2013 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 270/E/O/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, Institut Manajemen Telkom dan STISI Telkom menjadi Universitas Telkom.
  - 6. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : 0318/00/SET-04/YPT/2014 tentang Statuta Universitas Telkom.
  - 7. Rencana Strategis Universitas Telkom Tahun 2014 – 2017.
  - 8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor Kep. 0205/00/DGA-02/YPT/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Telkom.
  - 9. Keputusan Rektor Universitas Telkom Nomor: KR.051/SKR1/REK/14 tanggal 1 April 2014 tentang Pemekaran Fakultas di Lingkungan Universitas Telkom.